PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 2324/PDT.G/2011/PA.JR)

Oleh : Andika Perdana Putra Dewanda, NIM : 1110111004
Pembimbing : Manan Suhadi, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Di dalam Islam ikatan sebagai seorang suami ataupun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orang tua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ibunya.

Kata Kunci : Pembayaran Nafkah, Perceraian